



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 5/PDT.P/2019/PN Bkn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut atas permohonan dari :

1. DASRIL,S.Pi : tempat lahir di Batu Belah, tanggal lahir 05 Agustus 1971, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat Jl.Prof M.Yamin,S.H Rt.001 Rw.003 Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON I.
2. RATNAWATI : tempat lahir di Danau Sati, tanggal lahir 15 Januari 1974, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Dosen, agama Islam, beralamat Jl.Prof M.Yamin,S.H Rt.001 Rw.003 Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON II.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan para Pemohon tertanggal 22 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 22 Januari 2019 dibawah Nomor : 05/PDT.P/2019/PN Bkn. mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 037/13/VIII/1999 tanggal 19 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah seorangnya bernama **ALYA MUKHBITA HANIFA**, lahir di Pekanbaru, tanggal 11 Pebruari 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/III/UM/314/2007 tanggal 06 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah Para Pemohon mengetahui arti dan/atau makna nama anak Pemohon dimaksud sebagaimana aqidah Para Pemohon, sehingga Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon tersebut menjadi **ALIYAH MUKHBITA HANIFAH**.
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon sebelumnya sudah memiliki Akta Kelahiran yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga Para Pemohon telah mendatangi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna menegaskan perbaikan nama anak Para Pemohon dari **ALYA MUKHBITA HANIFA** menjadi **ALIYAH MUKHBITA HANIFAH**, namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan penggantian nama anak Para Pemohon dimaksud dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Jl.Prof M.Yamin,S.H Rt.001 Rw.003 Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan penggantian nama anak Para Pemohon dimaksud ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan kemudian menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak bernama **ALIYAH MUKHBITA HANIFAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 11 Pebruari 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/III/UM/314/2007 tanggal 06 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar adalah anak Ketiga Para Pemohon.
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang semula bernama **ALYA MUKHBITA HANIFA** menjadi **ALIYAH MUKHBITA HANIFAH**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan.

Telah mendengar pula keterangan Para Pemohon dipersidangan dan menyatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonan Para Pemohon, dipersidangan telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I DASRIL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Mei 2012 Nomor : 1401010508710002 , diberi tanda : P-1;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II RATNAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 27 Mei 2012 Nomor : 1401015501740002, diberi tanda : P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 19 Agustus 1999 Nomor : 037/13/VIII/1999, diberi tanda : P-3 ;.
4. Foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon ALYA MUKHBITA HANIFA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Maret 2007 Nomor : 474.1/II/UM/314/20117, diberi tanda : P-4
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I DASRIL, SPI yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Kampar pada tanggal 13 Juni 2013 Nomor : 1401011603090003, diberi tanda : P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah pula diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P-1 s/d P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti para Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. TEMA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tinggal di Jl.Prof M.Yamin,S.H Rt.001 Rw.003 Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak termasuk anaknya yang bernama ALYA MUKHBITA HANIFA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama anak para Pemohon yaitu :
 1. MUHAMMAD ALHARITS;
 2. MUHAMMAD ALFALAH;
 3. ALYA MUKHBITA HANIFA;
 4. MUHAMMAD HABIB ISLAMY;
 5. M./DZIKRAN FAQIH AL-FARUQ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama ALYA MUKHBITA HANIFA menjadi ALIYAH MUKHBITA HANIFAH;

Saksi II. ERNIATI, menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tinggal di Jl.Prof M.Yamin,S.H Rt.001 Rw.003 Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak termasuk anaknya yang bernama ALYA MUKHBITA HANIFA ;
- Bahwa setahu saksi nama anak para Pemohon yaitu :
 1. MUHAMMAD ALHARITS;
 2. MUHAMMAD ALFALAH;
 3. ALYA MUKHBITA HANIFA;
 4. MUHAMMAD HABIB ISLAMY;
 5. M./DZIKRAN FAQIH AL-FARUQ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama ALYA MUKHBITA HANIFA menjadi ALIYAH MUKHBITA HANIFAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon.

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan, permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi TEMA dan saksi ERNIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Para Pemohon yaitu Para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang semula atas nama ALYA MUKHBITA HANIFA menjadi **ALIYAH MUKHBITA HANIFAH**;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan pasal 284 Rbg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon kesemuanya di dengar keterangannya dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-1, P-2 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi TEMA dan saksi ERNIATI ternyata bahwa domisili Para Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3. yang diajukan Para Pemohon dipersidangan dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, benar Para Pemohon adalah suami isteri DARIL, S.Pi dengan RATNAWATI dimana terbukti dalam Surat Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 19 Agustus 1999 Nomor : 037/13/VIII/1999;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4. yang diajukan Para Pemohon dipersidangan dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, benar anak Para Pemohon di Kutipan akta Kelahiran sudah memakai nama ALYA MUKHBITA HANIFA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Maret 2007 Nomor : 474.1/II/UM/314/20117

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan, karenanya haruslah dikabulkan.

Mengingat akan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan anak para Pemohon bernama ALIYAH MUKHBITA HANIFAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 11 Pebruari 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/III/UM/314/2007 tanggal 06 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar adalah anak Ketiga Para Pemohon.

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang semula bernama ALYA MUKHBITA HANIFA menjadi **ALIYAH MUKHBITA HANIFAH**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut;
5. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 174.000.- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **06 FEBRUARI 2019**, oleh kami : **IRA ROSALIN, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh : **AZWIR, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh Para Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

AZWIR, S.H.

IRA ROSALIN, SH, MH

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 80.000.-
4. Materai	Rp. 6.000.-
5. Redaksi	Rp. 5.000.-
6. Leges	Rp. 3.000.-
Jumlah	Rp. 174.000.-
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		